

ABSTRAK

Muhammad Thoriq, 2021, *Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Usaha Anggota Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing: Fahrurrozi, MEI.

Kata Kunci : Peran, Pembiayaan, Mudharabah

Perkembangan lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan lembaga keuangan Indonesia. Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari jaringan syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki beberapa produk, salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan syariah, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan *deficit unit*. Salah satu produknya adalah mudharabah, pembiayaan *mudharabah* menggunakan prinsip bagi hasil dan diharapkan dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua persoalan pokok, sehingga menghasilkan fokus penelitian. *Pertama*, Bagaimana mekanisme pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera; *Kedua*, Bagaimana efektivitas pembiayaan *mudharabah* dalam memberikan peningkatan terhadap usaha anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera Pamekasan, sehingga penggalian data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yang bertujuan untuk menganalisa dalam setiap aspek untuk mendalami fokus penelitian dan untuk mengungkapkan secara terperinci dan jelas.

Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan *Pertama*, Mekanisme dalam pembiayaan *mudharabah*, yaitu: calon anggota harus menjadi anggota dengan melampirkan foto copy KTP dan setoran awal senilai Rp 40.000, menyertakan foto kopy KTP suami istri dan menyertakan foto kopy KK tujuannya untuk mengetahui data dan domisili calon anggota, mengisi form pengajuan dengan melampirkan foto copy suami istri yang masih berlaku sebanyak 2 lembar, foto copy KK, dan foto copy surat nikah, dan jaminan. Kemudian pihak koperasi melakukan survey, dan melakukan kelayakan dengan prinsip 5 C dan menjadi prioritas adalah karakter dan kondisi keuangan anggota ; *Kedua*, KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera ini dapat memberikan efektivitas pada peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat disekitarnya dalam bentuk usaha dan kelancaran usaha anggota, sehingga lebih produktif, disamping itu, adanya pembiayaan tersebut memberdayakan masyarakat banyak yang kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman modal.